BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 116 /KPTS/IV.06/2023

TENTANG

PERSONIL SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;

b. bahwa dalam upaya Penanggulangan Bencana dengan cepat, tanggap, tepat, dan terencana, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabupaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Personil Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabupaten meliputi :

a. satuan tugas tim reaksi (Satgas TRC);
b. satuan tugas penanggulangan bencana (Satgas PB); dan
c. satuan tugas pencarian, pertolongan dan evakuasi (Satgas SAR/ *Search And Rescue*).

dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Personil Satuan Tugas Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. Satgas TRC:
   1. melaksanakan pengkajian awal secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta data-data terkait lainnya;
   2. melakukan penanganan tahap awal kejadian bencana di lokasi;

3. mengaktivasi Posko Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
4. mengaktivasikan Posko Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten dan/atau Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana; dan
5. memberi saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.

b. Satgas PB:
   1. melaksanakan pengelolaan transportasi dalam situasi tanggap darurat dan/atau operasi lainnya;
   2. melaksanakan pembangunan hunian dan infrastruktur publik, pendirian posko dan tempat pengungsian sementara serta melaksanakan penanganan terhadap gangguan/kerusakan infrastruktur;
   3. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan distribusi logistik bencana, melaksanakan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana dan melaksanakan pengelolaan administrasi pergudangan;
   4. mengelola penyampaian informasi dan mempersiapkan instalasi peralatan komunikasi;
   5. melaksanakan penyediaan, transmisi dan pendistribusian air bersih, melaksanakan pengelolaan sanitasi dan persampahan di lokasi pengungsian serta melaksanakan penyediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat pada saat bencana;
   6. melaksanakan pengelolaan posko penanggulangan bencana dan melaksanakan pengelolan makanan berupa penyediaan dapur umum bagi para penyitas bencana dalam penampungan sementara;
   7. perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan; dan
   8. kegiatan lainnya terkait kebencanaan.

c. Satgas SAR *(Search And Rescue)*:
   1. pembinaan, pengerahan dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan;
   2. pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan;
   3. menemukan lokasi bencana, korban manusia, dan harta benda yang hilang atau yang dikhawatirkan akan hilang akibat bencana;
   4. melaksanakan tindakan awal dan operasi pencarian dan pertolongan;

5. menolong korban bencana yang sakit akibat bencana;
6. Memindahkan korban dari lokasi bencana ke tempat yang aman;
7. mengoordinasikan potensi SAR dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
8. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan;
9. pengelolaan data, informasi dan komunikasi di bidang pencarian dan pertolongan;
10. melaksanakan hubungan dan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan;
11. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang pencarian dan pertolongan; dan
12. melaksanakan tugas penanggulangan bencana lainnya.

KETIGA : Nama-nama anggota sebagaimana dimaksud diktum kesatu secara rinci ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat;

KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat, melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 116 /KPTS/IV.06/2023
TANGGAL : 26 Januari 2023

ANGGOTA SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN

I. SATGAS TIM REAKSI CEPAT

NO	UNSUR / JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1.	KOORDINATOR LAPANGAN	1 ORANG
2.	ANGGOTA	14 ORANG

II. SATGAS PENANGGULANGAN BENCANA

NO	UNSUR / JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1.	KOORDINATOR LAPANGAN	1 ORANG
2.	ANGGOTA	19 ORANG

III. SATGAS PENCARIAN PERTOLONGAN DAN EVAKUASI

NO	UNSUR / JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1.	KOORDINATOR LAPANGAN	1 ORANG
2.	ANGGOTA	17 ORANG

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008